

**PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENATAAN DAN
PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF
TELEKOMUNIKASI**

**KABUPATEN SEMARANG
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat menuntut ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang memadai, merata, dan berkelanjutan. Infrastruktur telekomunikasi menjadi salah satu faktor strategis dalam mendukung transformasi digital, peningkatan daya saing daerah, serta pelayanan publik yang efektif.

Salah satu komponen penting dalam pembangunan telekomunikasi adalah infrastruktur pasif telekomunikasi, seperti menara, ducting, tiang, manhole, dan jaringan serat optik. Infrastruktur ini berfungsi sebagai tulang punggung bagi layanan telekomunikasi dan internet. Namun, di lapangan sering dijumpai pembangunan infrastruktur yang tumpang tindih, tidak efisien, dan tidak memperhatikan aspek tata ruang serta estetika lingkungan.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pedoman tata kelola infrastruktur pasif telekomunikasi yang terintegrasi dan berbasis kerja sama antara pemerintah daerah dan penyelenggara telekomunikasi. Pedoman ini akan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan, pembangunan, pemanfaatan bersama, pengawasan, dan evaluasi infrastruktur telekomunikasi di wilayah Kabupaten Semarang.

Selain itu, penerbitan Peraturan Bupati ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

Dengan adanya pedoman ini, Pemerintah Kabupaten Semarang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola infrastruktur telekomunikasi yang efektif, efisien, dan mendukung pembangunan *Smart City* serta transformasi digital daerah secara berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Dalam pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur pasif telekomunikasi, terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

1. Belum adanya pedoman atau regulasi daerah yang mengatur secara menyeluruh mengenai tata kelola infrastruktur pasif telekomunikasi.
2. Terjadi duplikasi pembangunan infrastruktur menara dan ducting antar penyelenggara yang menyebabkan pemborosan ruang dan sumber daya.
3. Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah dalam pemberian izin pembangunan menara dan jaringan.
4. Minimnya pemanfaatan infrastruktur bersama yang dapat meningkatkan efisiensi dan estetika kota.

5. Belum optimalnya kontribusi penyelenggara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan ruang publik untuk infrastruktur telekomunikasi.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Kelola Infrastruktur Pasif Telekomunikasi ini adalah untuk:

1. Menetapkan pedoman dan standar tata kelola infrastruktur pasif telekomunikasi di Kabupaten Semarang;
2. Mewujudkan keterpaduan dan efisiensi dalam pembangunan serta pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi;
3. Menjamin aspek keselamatan, keindahan, dan keberlanjutan lingkungan;
4. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam perizinan dan pengawasan infrastruktur telekomunikasi;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur bersama untuk mendukung pemerataan akses telekomunikasi;
6. Meningkatkan kontribusi ekonomi daerah melalui retribusi dan kerja sama pemanfaatan infrastruktur.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Kelola Infrastruktur Pasif Telekomunikasi ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menindaklanjuti amanat berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi. Peraturan ini disusun sebagai bentuk komitmen daerah untuk menghadirkan

tata kelola penyelenggaraan telekomunikasi yang tertib, efisien, dan berkelanjutan, khususnya dalam aspek pengaturan infrastruktur pasif telekomunikasi di tingkat daerah.

Melalui Peraturan Bupati ini, diharapkan terwujud dasar hukum yang kuat bagi koordinasi lintas sektor. Sinergi ini menjadi penting agar perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Semarang berjalan secara terpadu dan saling mendukung.

Selain itu, Peraturan Bupati ini diharapkan mampu mendorong penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pemanfaatan bersama (*infrastructure sharing*), sehingga dapat mengurangi duplikasi pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang tidak efisien serta meningkatkan optimalisasi penggunaan ruang.

Peraturan ini juga menjadi instrumen untuk memperkuat fungsi pengawasan Pemerintah Daerah terhadap proses pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi agar sesuai dengan ketentuan teknis, tata ruang, serta prinsip keamanan dan keselamatan masyarakat.

Lebih jauh, pengaturan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan kepentingan publik, terutama dalam aspek keselamatan, kenyamanan, dan estetika lingkungan, sehingga pembangunan infrastruktur telekomunikasi dapat berjalan harmonis dengan tata ruang wilayah dan nilai-nilai sosial masyarakat Kabupaten Semarang.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan pada muatan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah untuk menindaklanjuti amanat peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi, khususnya ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi serta Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

Rancangan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam mengatur, mengoordinasikan, dan mengawasi penyediaan serta pemanfaatan infrastruktur pasif telekomunikasi di wilayah Kabupaten Semarang agar lebih tertib, efisien, dan berkelanjutan.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi meliputi ketentuan teknis yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dan

penyelenggara telekomunikasi dalam melaksanakan penataan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi di wilayah Kabupaten Semarang.

Peraturan Bupati ini disusun untuk memberikan kejelasan mengenai tata cara pelaksanaan, koordinasi antarperangkat daerah, mekanisme perizinan, pemanfaatan bersama infrastruktur, pengawasan, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang infrastruktur pasif telekomunikasi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, diharapkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 dapat berjalan secara terpadu, efektif, tertib, efisien, serta mendukung terwujudnya tata kelola infrastruktur telekomunikasi yang berkelanjutan dan mempercepat transformasi digital daerah. Adapun hal yang akan diatur meliputi:

1. Pembangunan Menara;
2. Tiang Microcell;
3. Penyelenggaraan Jaringan Fiber Optik;
4. Saluran Bawah Tanah (Duct);
5. Rencana Induk Penyelenggaraan Telekomunikasi;
6. Spenyelarasan Tematik Wilayah;
7. Kapasitas dan Kemampuan Teknis Infrastruktur Pasif;
8. Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif;
9. Pengendalian Infrastruktur Pasif
10. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
11. Persyaratan Administratif, Persyaratan Teknis dan Tata Cara Penerbitan Infrastruktur Pasif;
12. Tata cara pelaporan kondisi infrastruktur pasif.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Disusunnya Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi merupakan tindak lanjut dari ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024, yang mengamanatkan perlunya pengaturan lebih teknis mengenai pelaksanaan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi di daerah.

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman operasional yang lebih rinci bagi perangkat daerah, penyelenggara telekomunikasi, dan pihak terkait lainnya, sehingga pelaksanaan kebijakan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi dapat berjalan secara terarah, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Dengan disusunnya Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati ini diharapkan menjadi pedoman yang jelas bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara telekomunikasi, dan pihak terkait lainnya dalam mewujudkan tata kelola infrastruktur telekomunikasi yang terintegrasi, efisien, dan mendukung percepatan transformasi digital daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.*
2. Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.*
3. Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.*
4. Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.*
5. Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.*
6. Pemerintah Kabupaten Semarang. *Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.*